

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-5/PJ/2011
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
 PENELITIAN ATAS PERMOHONAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
 YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
 BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor :(1)(2)
 Lampiran :(3)
 Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 Pajak Penghasilan Yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :(5)
 NPWP :(6)
 Alamat :
(7)

- adalah: *) a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan
 b. Pihak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan
 c. Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan

Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

- a. sebesar : Rp (8)
 terbilang :
- b. atas *)
 Bukti Pembayaran dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) :
 Nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran :
 Bukti Pemotongan atau Pemungutan Nomor :
 Nama Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan :
 Nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut : } (9)
- c. dengan alasan : } (10)

- Bersama ini dilampirkan: *) (11)
 Untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan
 1. Lembar ke-1 Surat Setoran Pajak bukti pembayaran Pajak Penghasilan; dan
 2. Penghitungan Besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang.
 Untuk pihak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan
 1. Asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
 2. Penghitungan Besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang.
 Untuk Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan
 1. Asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
 2. Penghitungan Besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang ;
 3. Lembar ke-1 Surat Setoran Pajak Masa Pajak dilaporkannya bukti pemotongan atau pemungutan; dan
 4. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut.

Keterangan :
 *) pilih yang sesuai

Pemohon

(12)

(.....)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
 NIP 195411111981121001

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Angka 2 : Diisi tanggal surat dibuat.
- Angka 3 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang menurut pemohon.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP pemohon yang mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang.
- Angka 8 : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang yang dimintakan pengembalian dalam angka arab dan dalam huruf.
(sesuai lampiran perhitungan besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang)
- Angka 9 : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam bukti pembayaran/bukti pemotongan/bukti pemungutan Pajak Penghasilan yang dimintakan pengembalian.
- Angka 10 : Diisi dengan alasan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang
- Angka 11 : dokumen yang harus dilampirkan, yaitu :
- a. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran:
 - 1) lembar ke-1 Surat Setoran Pajak bukti Pajak Penghasilan; dan
 - 2) perhitungan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang.
 - b. Untuk pihak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan:
 - 1) asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
 - 2) perhitungan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang ; dan
 - 3) surat pernyataan bahwa Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian belum dikreditkan
 - c. Untuk pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan:
 - 1) asli bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
 - 2) perhitungan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang ;
 - 3) lembar ke-1 Surat Setoran Pajak Masa Pajak dilaporkannya bukti pemotongan atau pemungutan;
 - 4) surat pernyataan bahwa Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian belum dikreditkan; dan
 - 5) surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 5.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-5/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENELITIAN ATAS PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

**SURAT KUASA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : (1)
Alamat :
..... (2)

bertindak sebagai pihak yang dipotong/dipungut*) Pajak Penghasilan dengan bukti pemotongan/pemungutan*):
nomor

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Alamat :
..... (5)

bertindak selaku Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, untuk mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang.

..... (6)

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa

Meterai

(.....) (7)

(.....) (8)

*) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT KUASA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG**

- Angka 1 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan.
- Angka 2 : Diisi dengan alamat pihak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan.
- Angka 6 : Diisi dengan kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan di atas meterai.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-5/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENELITIAN ATAS PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

PERHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- A. Untuk permohonan pengembalian karena kesalahan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang
1. Pajak Penghasilan Pasal yang dibayar : Rp
 - Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Bukti Pembayaran
 2. Pajak Penghasilan Pasal yang seharusnya dibayar : Rp (.....)
 - dengan rincian :
 - a. Jumlah Penghasilan : Rp
 - b. Tarif : %
 - c. Pajak Penghasilan Terutang : Rp
 3. Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian : Rp
- B. Untuk permohonan pengembalian karena kesalahan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang
1. Pajak Penghasilan Pasal yang dipotong/dipungut *) : Rp
 - Bukti pemotongan/pemungutan *) Nomor tanggal
 2. Pajak Penghasilan Pasal yang seharusnya dipotong/dipungut *) : Rp (.....)
 - dengan rincian :
 - a. Jumlah Penghasilan : Rp
 - b. Tarif : %
 - c. Pajak Penghasilan Terutang : Rp
 3. Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian : Rp

*) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-5/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENELITIAN ATAS PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : S -
Tanggal :
Lampiran :
Hal : Konfirmasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. Kepala KPP
.....
.....

Berkenaan dengan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Seharusnya Tidak Terutang yang diajukan oleh:

Nama Pemotong atau Pemungut :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alamat :

dengan ini kami memohon konfirmasi atas bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor
(tanda tangan dan cap Kantor Pelayanan Pajak)
.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 19541111981121001

Lampiran : S-
Tanggal :

Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Dimintakan Konfirmasi

Nama Pemotong/Pemungut :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

No	Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut		Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut		Dikreditkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut	
	Nama	NPWP		Ya	Tidak	Belum	Sudah

.....
Kepala Kantor
(yang memberikan konfirmasi)

(tanda tangan dan cap Kantor Pelayanan Pajak)

.....
NIP

.....
Kepala Kantor
(yang meminta konfirmasi)

(tanda tangan dan cap Kantor Pelayanan Pajak)

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-5/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENELITIAN ATAS PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : S -
Tanggal :
Lampiran :
Hal : Konfirmasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Yth. Kepala KPP
.....
.....

Berkenaan dengan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Seharusnya Tidak Terutang yang diajukan oleh:

Nama pihak yang dipotong atau dipungut :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alamat :

dengan ini kami memohon konfirmasi atas bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor
(tanda tangan dan cap Kantor Pelayanan Pajak)
.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Lampiran : S-
Tanggal :

Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Dimintakan Konfirmasi

Nama Wajib Pajak yang dipotong/dipungut :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

No	Wajib Pajak Pemotong/Pemungut		Bukti Pemotongan/ Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong/ Dipungut (Rp)	Dilaporkan oleh Pemotong atau Pemungut dalam SPT Masa yang bersangkutan	
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal			Sudah	Belum

.....
Kepala Kantor
(yang memberikan konfirmasi)

(tanda tangan dan cap Kantor Pelayanan Pajak)

.....
NIP

.....
Kepala Kantor
(yang meminta konfirmasi)

(tanda tangan dan cap Kantor Pelayanan Pajak)

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-5/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENELITIAN ATAS PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Tanggal :
Hal : Penolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Penghasilan Yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth
.....
.....

Berkenaan dengan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Seharusnya Tidak Terutang yang Saudara ajukan dengan Nomor tanggal dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :
.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor
(tanda tangan dan cap Kantor Pelayanan Pajak)
.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-5/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENELITIAN ATAS PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Nomor :
Tanggal :

I. UMUM

A. DATA PERMOHONAN

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
2. Nama Wajib Pajak :
3. NPWP :
4. Bentuk Usaha :
5. Alamat dan Nomor Telepon
 - a. Kantor Pusat/Tempat Tinggal :
 - b. Tempat Usaha :
 - c. Cabang (Perwakilan) :
 - d. Pabrik (Unit Usaha Lain) :
6. Jenis Pajak yang Diajukan Permohonan: [] PPh OP/PPh Badan
[] PPh Pasal 21
[] PPh Pasal 22
[] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 26
[] PPh Pasal 4 ayat (2)
7. Masa/Tahun Pajak

B. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

diisi sesuai dengan keseluruhan data/informasi yang tersedia terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang

C. DAFTAR LAMPIRAN

diisi sesuai dengan keseluruhan dokumen yang dilampirkan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang

II. URAIAN HASIL PENELITIAN

diisi dengan uraian penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang yang mencakup antara lain hasil konfirmasi dan pemanfaatan dokumen yang tersedia

III. KESIMPULAN DAN USUL

diisi dengan kesimpulan dan usul atas hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian, termasuk informasi produk hukum

Kepala Seksi Pengawasan
dan Konsultasi. ,

Peneliti,

NIP

NIP

Kepala Kantor Pelayanan
Pajak,

NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001